

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png Merupakan perkara perjanjian utang-piutang yang dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal-balik. Akibat dari suatu perjanjian timbal-balik ini terdapat dalam pasal 1267 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut perjanjian, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga;
2. Konsekuensi hukum pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png yaitu membayar utang pokok sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan jika tergugat tidak dapat membayar utang pokok maka objek jaminan SHM atas nama Rulik Ekasari (tergugat) untuk dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya diberikan kepada penggugat untuk melunasi utang tergugat, dan apabila ada sisa dari hasil pelelangan tersebut akan diberikan kepada tergugat;
3. Penyelesaian sengketa perkara utang-piutang Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png, dimulai dari dali-dalil gugatan penggugat yang mana penggugat juga meminta bunga moratoir dan kompensatoir, dan pada jawaban tergugat, bahwa tergugat sebenarnya sudah membayarkan bunga di awal penyerahan uang, dan dalam dasar pertimbangan hakim, menyatakan bahwa bunga tidak boleh dikenakan 2 (dua) kali kepada debitur. Maka

gugatan pernggugat terkait bunga, ditolak. Putusan ini diselesaikan dengan tata cara hukum acara perdata yang umum bukan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang semestinya diselesaikan dengan cara tersebut, dikarenakan putusan tersebut mempunyai kriteria yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.



B. Saran

1. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png disarankan untuk mencantumkan jenis perjanjian pada putusan tersebut merupakan perjanjian timbal-balik, dimana pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian timbal-balik mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
2. Penulis menyarankan kepada hakim di Pengadilan negeri Ponorogo untuk mengetahui mengenai bunga moratoir kompensatoir, bahwa sebenarnya bisa saja debitur dikenakan bunga dua kali dikarenakan adanya bunga konvensional dan bunga moratoir dan kompensatoir (yang dimana bunga itu merupakan bunga di luar perjanjian).
3. Penulis menyarankan kepada petugas pendaftaran perkara perdata dan juga panitera di pengadilan negeri ponorogo, untuk memhami secara kompeherensif perma no. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas perma no. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, supaya bisa

mengklasifikasikan dengan tepat perkara perdata yang akan didaftarkan dan akan disidangkan. Penyelesaian gugatan sederhana ini lebih efektif dikarenakan tata cara penyelesaian perkara ini lebih cepat diputuskan dan biaya peradilan yang lebih terjangkau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN